

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 10

Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

Harahap, M. Yahya , “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hal. 80

Kartono, *Patalogi Sosial, Rajawali Pers*, Jakarta, 2003, hlm. 126.

Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 47.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Cv. Widya Karya, Semarang, hlm. 327

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 478.

Waluyo, Bambang, *PidanadanPemidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Rai Setiabudi, 1989, *Peranan Korban dan Hubungan Korban Dengan Pelaku Dalam Kejahatan Penganiayaan*, Merupakan Laporan Penelitian, FH.Unud, hal. 19

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ *Kriminologi* “, Pustaka Setia, Bandung, hlm 198

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 134

Andriansyah. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)

Ridwan H R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

Anna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, 1985, *Victim In The Criminal Justive System, Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England, hal. 1 dan 496 .*

Skripsi/ Karya Ilmiah

Dian Puspita Evariani dari Universitas Diponegoro dengan judul “KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA (STUDI KASUS TERHADAP RECIDIVIS)” dari tahun 2013.

Sherly Tricia Ningsih dari Universitas Indonesia dengan judul “PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PELAKU KEPADA KORBAN KEJAHATAN HARTA BENDA MENURUT KUHP “ dari November 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.SBY

Media Elektronik

<http://109677-id-pemberian-ganti-rugi-oleh-pelaku-kepada%20%281%29.pdf/>

<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20III.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://repository.unair.ac.id/39585/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00300021/apa-itu-praperadilan->

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1609#:~:text=Pasal%20362%3A%20Barang%20siapa%20yang,paling%20banyak%20enam%20puluh%20rupiah.>